

**TINJAUAN *FIQH SIYASĀH* TERHADAP KEWENANGAN APARAT  
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN KEAMANAN AKSI UNJUK RASA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998**

**SKRIPSI**

Oleh



**Billyco Windy Pamungkaz**

**NIM.C05216010**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Billyco Windy Pamungkaz

NIM : C05216010

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata  
Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siya'ah* Terhadap Kewenangan Aparat  
Kepolisian Republik Indonesia Dalam Memberikan  
Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa Menurut  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Desember 2020

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAI TEMPEL'. A serial number '257AJX997204677' is visible at the bottom of the stamp.

Billyco Windy Pamungkaz

NIM C05216010

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Billyco Windy Pamungkaz ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 9 Desember 2020

Dosen Pembimbing



Arif Wijaya, S.H., M.Hum  
NIP.197107192005011003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Billyco Windy Pamungkaz NIM. C05216061 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada hari Jum'at, 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Arif Wijaya, SH, M. Hum.  
197107192005011003

Penguji II




Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag  
197904162006042002

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MH  
197707252008011009

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, MH.  
199111102019031017

Surabaya, 9 Desember 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 19590404198803100



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Billyco Windy Pamungkaz  
NIM : C05216010  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam  
E-mail address : billyco1198@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEWENANGAN APARAT  
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN KEAMANAN AKSI UNJUK RASA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Penulis

(  )  
Billyco Windy Pamungkaz

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyā'sah* Terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998”. Dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa menurut perundang-undangan yang berlaku. Penulisan skripsi ini menjawab rumusan masalah 1) Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998? dan 2) Bagaimana Analisis *Fiqh Siyā'sah* terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa?

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya data disusun dan dianalisis melalui pengkajian Kewenangan melalui Undang-Undang untuk menggali dan mendapatkan data tentang Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada sehingga penulis mencoba meneliti kasus itu dalam perspektif *Siyā'sah Dusturiyah*.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terkait perlindungan keamanan unjuk rasa terutama menyampaikan pendapat dimuka umum, berdasarkan kasus yang sudah dijelaskan maka kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian tidak seharusnya dilakukan, karena hal tersebut sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun *Fiqh Siyā'sah*, karena dalam konsep *Fiqh Siyā'sah* aparat kepolisian tidak diperkenankan melakukan kekerasan. Hal tersebut sudah menyalahi kekuasaan dan kewenangan kepolisian yang seharusnya mengamankan aksi, hal tersebut juga sudah mencederai kewenangan kepolisian yang seharusnya memberikan kemaslahatan bagi umat.

Pada akhir penulisan skripsi ini, maka saran dari penulis adalah seharusnya aparat kepolisian lebih memahami tentang kewenangan untuk menjaga adanya aksi unjuk rasa supaya bisa melakukan kewenangannya sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya aparat kepolisian tidak diperbolehkan semena-mena melakukan kekerasan terhadap massa aksi baik dengan cara memukul bahkan sampai menembakkan senjata api kepada massa aksi.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16

**BAB II TINJAUAN UMUM *FIQH SIYĀ SAH*, KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998**

A. Pengertian <i>Fiqh Siyā sah</i> .....	28
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyā sah</i> .....	22
C. <i>Fiq Siyā sah Dusturiyah</i> .....	25
1. Pengertian <i>Fiqh Siyā sah Dusturiyah</i> .....	25
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyā sah Dusturiyah</i> .....	26
D. <i>Wilayah Al-Hisbah</i> .....	28
1. Sejarah <i>Al-Hisbah</i> .....	28
2. Tugas dan Wewenang <i>Al-Hisbah</i> .....	30
E. Teori Kewenangan tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum .....	34

**BAB III KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN KEAMANAN AKSI UNJUK RASA MENURUT UU.NO.9 TAHUN 1998**

A. Kewenangan Aparat Kepolisian R.I dalam Melaksanakan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa menurut UU no.9 tahun 2002 .....	37
B. Batasan Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa menurut UU. No.9 tahun 1998 .....	50
C. Kronologi Kasus Aksi Unjuk Rasa.....	52



**BAB IV ANALISIS KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN KEAMANAN AKSI UNJUK RASA**

A. Analisis Kewenangan Aparat Kepolisian RI dalam  
memberikan Perlindungan Unjuk Rasa menurut UU No.9  
tahun 1998 ..... 57

B. Analisis *Fiqh Siyā'sah* terhadap Kewenangan Aparat  
Kepolisian dalam Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk  
Rasa..... 66

**BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN..... 67

B. SARAN..... 68

**DAFTAR PUSTAKA ..... 69**

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak asasi manusia dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan social dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya sistem pemerintahan dan kemasyarakatan yang aman, tertib dan damai. Hak menyampaikan pendapat dimuka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi pancasila.<sup>1</sup> Kewenangan untuk mengemukakan pendapat sebagai yang dirumuskan dalam pasal 28 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas sehingga

---

<sup>1</sup> Mustafa Kamal dan Kawan-Kawan, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis Dan Filosofi*, (Citra Karsa Mandiri: Yogyakarta, 2003), 108.

zaman reformasi akhir-akhir ini terjadi unjuk rasa dimana-mana diseluruh Indonesia, bahkan dalam melakukan aksinya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran dan pembunuhan yang akibatnya yang dirasakan masyarakatnya sendiri.<sup>2</sup> Tahun 1998 hingga awal 2000an kata demonstrasi seperti tak pernah pergi menghiasi media cetak maupun elektronik. Sebab ditahun-tahun-tahun ini, aksi unjuk rasa atau demonstrasi seperti tengah menjadi tren terlebih dikalangan mahasiswa.<sup>3</sup>

Unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainya dengan tujuan lainya. Unjuk rasak kadang dapat menyebabkan perusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Lembaga kepolisian adalah sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia dan menjadi lembaga yang keberadaannya bersinggungan langsung

---

<sup>2</sup> Kunarto, *Merengungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi*, (Cipta Manunggal: Jakarta, 1998), 113.

<sup>3</sup> <http://www.semanggipeduli.com/sejarah/frame/trisakti.html>.

dengan masyarakat. Setiap lembaga negara yang dibentuk dan mendapatkan amanah untuk suatu tugas negara berkaitan dengan segi tertentu dalam kehidupan tentunya mempunyai tujuan yang mana tujuan tersebut adalah untuk kemaslahatan bersama, dan juga untuk mewujudkan masyarakat yang damai sebagaimana dalam UUD 1945. Setiap lembaga negara mempunyai wewenang, tetapi juga mempunyai juga batasan-batasan tertentu dalam menjalankan fungsinya. Lembaga kepolisian sebagai lembaga yang berperan sebagai badan yang memelihara keamanan, ketertiban serta memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa fungsi kepolisian adalah dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam bunyi pasal tersebut sudah terlihat secara nyata bahwa Polri dalam kedudukannya merupakan salah satu aparat yang diberi 2 kewenangan dalam rangka penegakan hukum yang mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, petugas kepolisian harus memperhatikan aspek sosiologis dalam memproses dan menangani tindak pidana serta pelanggaran hukum. Misalnya dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan, petugas kepolisian tidak dapat menyelesaikan kasus dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan saja. Petugas kepolisian juga harus mempertimbangkan faktor sosiologis, situasi dan kondisi dalam kasus yang

ditanganinya. Sehubungan dengan hal tersebut, petugas kepolisian memerlukan kewenangan dalam bertindak berdasarkan pertimbangan, penilaian atau perkiraannya dalam bertugas. Dalam melaksanakan tugas kepolisian diberikan wewenang untuk menggunakan senjata karena merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh Polri dalam melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhkan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakkan hukum dalam upaya paksa. Oleh karena itu, terhadap petugas kepolisian diberikan asas diskresi untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kaitan asas diskresi dengan kepolisian dapat dilihat dari pendapat Roescoe Pound yang mendefinisikan diskresi kepolisian yaitu *an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official's or an official agency's own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals*<sup>4</sup> yang artinya diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Diskresi kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian. Kepolisian Indonesia dalam melaksanakan

---

<sup>4</sup> <http://buah-simalakama-senjata-api-bagi-anggota-polri.wordpress.com> , diakses pada tanggal 10 mei 2020 pada jam 20.10.

tugasnya memiliki kebebasan untuk dapat melakukan tindakan berdasarkan pendapatnya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang no. 2 tahun 2002 Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Selanjutnya dalam Pasal 16 Ayat (2) dijelaskan bahwa “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;<sup>5</sup>
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati HAM. Pasal 16 ayat (1) dan (2) tersebut secara tegas dan jelas mengatur mengenai diskresi bagi kepolisian, dimana terhadap polisi diberikan hak untuk melakukan tindakan lain dalam proses penyelidikan dan penyidikan sepanjang bertanggung jawab menurut hukum serta memenuhi syarat pelaksanaan yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2). Selain Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002, ketentuan hukum penggunaan diskresi kepolisian juga terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.” Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dalam pasal 5 ayat (1) tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari;
  - a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak pencegahan;

<sup>5</sup> <http://hukumonlinesiboro.blogspot.co.id/2011/09/diskresi-kepolisian-dalam-perspektif.html> , diakses pada tanggal 10 mei 2020, pada jam 21.25.

- b. Tahap 2 : perintah lisan;
- c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Selanjutnya, dalam pasal 5 ayat (2) yaitu, anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip- prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa asas diskresi juga digunakan oleh kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat.

Diskresi juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP, dalam pasal 7 ayat 1 huruf J, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa: peragaan atau pertunjukkan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan dalam Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum, pasal 1 ayat 3, unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Sebagaimana fungsinya kepolisian,

yaitu untuk menjaga ketertiban umum sama halnya dalam keadaan unjuk rasa atau demonstrasi.

Dalam setiap unjuk rasa yang akan dilakukan harus sudah mendapatkan izin untuk unjuk rasa dari kepolisian setempat, sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 1998 dalam pasal 13 ayat 3, yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Begitu juga, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi Perkapolri No. 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara 7 Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dalam pasal 13, bahwa aparatur Negara (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;

- a. Melindungi hak asasi manusia;
- b. Menghargai asas legalitas;
- c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah; dan
- d. Menyelenggarakan pengamanan. Sehingga, dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku demonstan dengan kriminal.

Seharusnya pihak kepolisian mengawal jalannya aksi unjuk rasa namun sangat disayangkan beberapa pihak kepolisian membawa senpi, apabila dilihat pada aturan SOP kepolisian, polisi tidak diperkenankan membawa senjata api. Berdasarkan uraian diatas hak kebebasan seseorang berpendapat dimuka umum adalah tanggung jawab pihak kepolisian,,tetapi pada saat aksi



unjuk rasa ada kejadian diluar dugaan yaitu terjadinya 2 mahasiswa universitas halu oleo meninggal dengan bekas peluru ditubuhnya.

Beberapa bulan yang lalu adanya aksi unjuk rasa terkait tolak tambang illegal oleh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di kantor pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pada saat aksi unjuk rasa tersebut terjadi bentrok pihak kepolisian dengan massa aksi, sehingga terjadi pemukulan oleh salah satu aparat kepolisian terhadap massa aksi menyebabkan luka parah dibagian kepala.<sup>6</sup>

Tahun lalu aksi unjuk rasa terkait demo menentang hasil pemilu presiden di Jakarta, pada saat terjadinya unjuk rasa aparat kepolisian sewenang-wenang dalam menjaga kondusifitas unjuk rasa yang mengakibatkan perlakuan oknum polisi menyeret, penganiayaan saat massa aksi unjuk rasa.<sup>7</sup>

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada penulis mencoba meneliti kasus itu dalam perspektif *Siyāṣah Dusturiyyah*. *Siyāṣah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadhaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa' ayat 59:

<sup>6</sup><https://madura.tribunnews.com/2020/06/26/aksi-demo-pmii-pamekasan-tuntut-tambang-galian-c-ilegal-ditutup-berujung-bentrok-3-orang-terluka> di akses 26/09/2020, pukul 00:05

<sup>7</sup><https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50217875>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Tinjauan *Fiqh Siya<sup>ḥ</sup>* Terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998”.

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Unjuk rasa masyarakat dalam menyampaikan aspirasi
2. Hak massa unjuk rasa mendapatkan pengawalan pihak kepolisian saat berjalannya unjuk rasa
3. Kewajiban pihak kepolisian mengawal & mengamankan kegiatan unjuk rasa

4. Kewenangan kepolisian membawa senjata saat unjuk rasa menurut SOP Kepolisian R.I
5. Kewenangan aparat kepolisian dalam mengamankan unjuk rasa menurut *Fiqh Siya<sup>̄</sup>sah*

#### **Batasan Masalah**

1. Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
2. Analisis *Fiqh Siya<sup>̄</sup>sah* terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siya<sup>̄</sup>sah* terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa?

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam permasalahan unjuk rasa ada beberapa hal yang menjadi rujukan penelitian, yaitu telaah pustaka yakni menelaah beberapa karya ilmiah

serta buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi yang penulis bahas diantaranya:

1. Skripsi dari Hamzah judul, Univ : UIN ALAUDIN, Jenis/Tahun : Skripsi/2016. Dengan judul “Peranan Polri Dalam Penindak Lanjutan Terhadap Massa Yang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang kewenangan kepolisian saat unjuk rasa terkait penyampaian pendapat di muka umum.<sup>8</sup>
2. Skripsi dari Damar Dono, Univ : UMY Yogyakarta, Jenis/Tahun : Skripsi/2016. Dengan judul “Aksi Demonstrasi Perspektif Hukum Pidana Islam”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hukum positif Indonesia dan hukum Islam mempunyai pendirian yang sama yaitu menjamin kebebasan setiap orang untuk mengutarakan pikiran, pendapat, saran, kritik, dan sebagainya.<sup>9</sup>
3. Skripsi dari Muchammad Zulfikar Aziz, Univ : Universitas Muhamaddiyah Makassar, Jenis/Tahun: Skripsi/2018. Dengan judul ” Peran Polrestabes Makassar Dalam Penangan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penanganan demonstrasi mahasiswa dimana tingginya responden yang menilai masih kurang optimalnya pola yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa masih belum optimalnya pola yang dilakukan selama ini. Ditambahkan pula dengan pimpinan kampus

---

<sup>8</sup> Hamzah, Peranan Polri Dalam Penindak Lanjutan Terhadap Massa Yang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Universitas Alaudin, 2016.

<sup>9</sup> Damar Dono, Aksi Demonstrasi Perspektif Hukum Pidana Islam, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2017

dengan wawancara penulis menambahkan bahwa memang masih banyaknya kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan pola yang selama ini dijalankan<sup>10</sup>.

#### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan jalannya kegiatan unjuk rasa masyarakat.
2. Untuk melakukan analisis aturan kepolisian dalam bentuk pengawasan aksi unjuk rasa dengan menggunakan SOP (Standart Operasional) Kepolisian.

#### F. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoretis Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan masalah kewenangan kepolisian mengawal aksi unjuk rasa.
2. Aspek Praktis Sebagai bahan evaluasi pihak kepolisian saat mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa dalam aturan kepolisian RI.

#### G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional perlu dipaparkan makna dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel penelitian. Adpaun yang dimaksud dengan definisi oprasional ini adalah:

1. *Fiqh Siya'rah* adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa

---

<sup>10</sup> Muchammad Zulfikar Aziz, Peran Polrestabes Makassar Dalam Penangan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa, Universitas Muhamaddiyah Makassar, 2018.

penetapan hokum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.

2. Kewenangan Aparat Kepolisian Negara R.I adalah memberikan perlindungan aksi unjuk rasa dalam melindungi demonstran menurut undang-undang nomor 9 tahun 1998.
3. Perlindungan aksi unjuk rasa diatur dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

#### H. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menemukan, menggali dan melahirkan ilmu pengetahuan yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) dan menggunakan analisis kualitatif dalam pemaparan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan.<sup>11</sup>

Jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif diantaranya studi kasus, biografi, fenomenologi, etnografi, dan *library research*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam

---

<sup>11</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), 55-56.

jenis penelitian literatur atau kepustakaan (*library research*). Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, kitab, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu.<sup>12</sup> Studi pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

### 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu metode dokumentasi, dan wawancara. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, skripsi, tesis, desertasi, surat kabar, majalah, laporan penelitian, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang latar belakang penyusunan buku, profil buku, profil penulis dan berbagai hal yang terkait dengan penelitian ini.

### 2. Sumber Data yang dikumpulkan

Terdapat beberapa data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Data tentang kejadian aparat POLRI yang mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Halu

---

<sup>12</sup> Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007), 85

<sup>13</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 278.

- b. Data tentang pengamanan POLRI dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Halu dan adanya kejadian penembakan SENPI(Senjata Api) terhadap beberapa massa aksi

Sumber data untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari berbagai sumber data yang ada, yakni sebagai:

- a. Sumber primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data secara langsung. sebagai berikut:

- Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- Hasil wawancara dengan pihak kepolisian

- b. Data-data dari sumber sekunder adalah;

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia
- 3) SOP Kepolisian RI
- 4) Buku tentang *Fiqh Siya'rah*
- 5) Buku tentang hukum tata negara

### 3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah langkah-langkah atau prosedur yang digunakan seorang peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagai sesuatu yang harus dilalui sebelum mengambil



kesimpulan. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*). Yaitu metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dikomunikasikan. Analisis isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang dipresentasikan.

#### I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang teori mengenai *Fiqh Siya'asah* secara umum dan ruang lingkungannya

Bab ketiga membahas tentang kewenangan aparat Kepolisian RI dalam mengamankan demonstrasi (aksi unjuk rasa) menurut Undang-Undang No 9 tahun 1998

Bab keempat mengenai analisis yuridis terhadap kewenangan aparat POLRI dalam memberikan perlindungan aksi unjuk rasa menurut Undang-Undang No 9 tahun 1998 dan pandangan *Fiqh Siya'asah* terhadap kewenangan aparat POLRI dalam perlindungan keamanan aksi unjuk rasa.

Bab kelima penutup yang berisi tentang kesimpulan jawaban rumusan masalah dan saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *FIQH SIYA SĀH*, KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998

#### A. Pengertian *Fiqh Siya sĀh*

*Fiqh Siya sĀh* terdiri dari dua kata bahasa Arab yaitu *Fiqh* dan *Al Siyasi*, agar mendapat pemahaman yang baik maka dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa), Kata *Fiqh* adalah faham, sedangkan kata *al-siyasi* yang artinya adalah mengatur.<sup>14</sup> Menurut terminologi, *fiqh* adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum syariat yang bersifat *amaliah*, dan digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafshiliy*).<sup>15</sup> Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Sementara mengenai asal kata *Siya sĀh* terdapat tiga pendapat :<sup>16</sup>

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *Siya sĀh* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah diawalnya sehingga di baca *Siya sĀh*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang

---

<sup>14</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siya sĀh Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 21.

<sup>15</sup> Ibid, 23.

<sup>16</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-‘Arab Jilid 6*, (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), 108.

berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *Siya ṣah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.
3. Ibnu Manzhur menyatakan, *Siya ṣah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.<sup>17</sup>

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *Siya ṣah* yang dikemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, *Siya ṣah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>18</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara’* sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. *Fiqh* juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara’* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

<sup>17</sup> Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), 45

<sup>18</sup> Ibid, 109.

Objek kajian *Fiqh Siya ṣah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *Siya ṣah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *Siya ṣah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *Siya ṣah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>19</sup>

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak

---

<sup>19</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh Siya'asah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh* lain, dalam *Fiqh Siya'asah* juga menggunakan Ilmu *Ushul Fiqh* dan *Qowaid fiqh*.

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh dan *Siya'asah* dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Fiqh Siya'asah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>20</sup> Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siya'asah* membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan atas kekuasaannya.<sup>21</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menurut Prof. H.A. Djazuli, menyatakan bahwa *Fiqh Siya'asah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik, yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.<sup>22</sup> Melihat kedua unsur

<sup>20</sup> Suyuthi Pulungan, *Op.Cit*, 26.

<sup>21</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 3.

<sup>22</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siya'asah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

tersebut, Yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat.<sup>23</sup> Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, *Fiqh Siyaḥ* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *Fiqh Siyaḥ* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.<sup>24</sup>

## B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyaḥ*

*Fiqh Siyaḥ* adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Bahasan ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat, dan negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.<sup>25</sup> *Fiqh Siyaḥ* menghususkan diri pada bidang-bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.<sup>26</sup>

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyaḥ*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikromo, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1971), 26.

<sup>24</sup> H. A. Djazuli, *Op. Cit*, 28.

<sup>25</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1974), 30.

<sup>26</sup> Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyaḥ*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

Imam Al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siya'asah* mencakup sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. *Siya'asah Dusturiyyah*(Politik Pembuatan Undang-Undang)
2. *Siya'asah Maliyyah*(Politik Ekonomi dan Moneter)
3. *Siya'asah Qadha'iyyah*(Politik Peradilan)
4. *Siya'asah Harbiyyah*(Politik Peperangan)
5. *Siya'asah Idariyyah*(Politik Administrasi Negara)

Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat *Fiqh Siya'asah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab khaliif membagi *Fiqh Siya'asah* dalam 3 bidang kajian saja, yaitu:

1. *Siya'asah Qadhaiyyah*
2. *Siya'asah Dauliyyah*
3. *Siya'asah Maliyah*

Sementara Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Siya'asah al-shar'iyyah*, ruang lingkup *Fiqh Siya'asah* adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siya'asah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 14.

<sup>28</sup> Ibid, 15.



1. *Siyaḥ Qadhaiyyah*
2. *Siyaḥ Idariyyah*
3. *Siyaḥ Maliyyah*
4. *Siyaḥ Dauliyyah/Siyaḥ Kharijiyyah*

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama termuka di Indonesia T.M. Hasbi Ashiddiegy malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyaḥ* menjadi delapan bidang, yaitu:<sup>29</sup>

1. *Siyaḥ Dusturiyyah Sharḥiyyah*(Kebijaksanaan Tentang Peraturan Perundang-Undangan).
2. *Siyaḥ Tasyriḥiyyah Sharḥiyyah*(Kebijaksanaan Tentang Penetapan Hukum).
3. *Siyaḥ Maliyyah Sharḥiyyah*(Kebijaksanaan Ekonomi Dan Moneter).
4. *Siyaḥ Qadhaliyyah Sharḥiyyah*(Kebijaksanaan Peradilan).
5. *Siyaḥ Idariyyah Sharḥiyyah*(Kebijaksanaan Administrasi Negara).
6. *Siyaḥ Dauliyyah/Siyaḥ Kharijiyyah Sharḥiyyah*(Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional).
7. *Siyaḥ Tanfidziyyah Sharḥiyyah*(Politik Pelaksanaan Undang-Undang).
8. *Siyaḥ Harbiyyah Sharḥiyyah*(Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan di atas, pembagian *Fiqh Siyaḥ* dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, 40.

1. *Siya ṣah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadhaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.
2. *Siya ṣah Dauliyah/Siya ṣah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *Siya ṣah Harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
3. *Siya ṣah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>31</sup>

### C. *Fiqh Siya ṣah Dusturiyyah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siya ṣah Dusturiyyah*.

*Siya ṣah dusturiyyah* merupakan bagian fiqh *Siya ṣah* yang mengkaji tentang masalah perundang-undangan negara.<sup>32</sup>Selain itu, juga membahas konsep negara hukum dalam *Siya ṣah syar'iyah*, tugas-tugas negara dan tujuan dalam fiqh suyasah dan hubungan timbal

<sup>30</sup> Imam Amrusi Jailani, *Op.Cit*, 16.

<sup>31</sup> Agustina Nurhayati, *Op.Cit*, 42.

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siya ṣah* (Jakarta: Gaya Media Pratama) hlm. 13-14.

balik antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak rakyat yang wajib dilindungi. Dalam buku sylabbus fakultas syariah disebutkan ada 4 bidang fiqih *Siyaḥ* salah satunya fiqih *Siyaḥ* dusturiyah yang mencakup permasalahan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat dan status hak-haknya bay'at, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi dan wazirah.<sup>33</sup>

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima fiqih dusturiyah yaitu:

- a. Al-Qur'an, ayat dan dalil yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat.
- b. Hadis, berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW, didalam menerapkan hukum di negeri Arab.
- c. Kebijakan-kebijakan khulafaur rashidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satusama lain namun tujuannya sama.
- d. Ijtihad para ulama ada 6 yaitu hifdh al-din (memelihara agama), hifdh al-nafs (memelihara jiwa), hifdh al-aqal (memelihara akal), hifdh al-amal (memelihara harta), hifdh al-nash (memelihara keturunan), hifdh al-ummah (memelihara umat).
- e. Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits<sup>34</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyaḥ Dusturiyah*

Fiqih *Siyaḥ* dusturiyah mencakup ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks. Persoalan fiqih *Siyaḥ* dusturiyah tidak dapat dilepas dari

<sup>33</sup> A. Djazuli, Edisi revisi fiqih *Siyaḥ* implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu- Rambu syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) 53.

<sup>34</sup> Ibid.,

2pokok: yaitu dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqashid al- syariah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

Fiqh *Siya<sup>̄</sup>sah* dusturiyah dibagi menjadi 4, yaitu:

- a. Bidang *Siya<sup>̄</sup>sah* tasri'iyah, mengatur persoalan ahlul halli wal aqdi, perwakilan persolan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *Siya<sup>̄</sup>sah* tanfidiyah, mengatur persoalan imamah, persoalan bai'at, wizarah, dll.
- c. Bidang *Siya<sup>̄</sup>sah* qada'iyah, mengatur masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siya<sup>̄</sup>sah* idariyah, mengatur masalah-masalah administrasi kepegawaian.<sup>35</sup>

Suyuthi Pulungan menuliskan bahwasannya objek kajian fiqh *Siya<sup>̄</sup>sah* yaitu memfokuskan diri pada bidang muamalah untuk mengatur pengaturan negara dan pemerintahan. Sedangkan objek kajian fiqh *Siya<sup>̄</sup>sah* dusturiyah adalah membuat peraturan dan perundang- undangan yang dibutuhkan untuk mengatur negara agar sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.<sup>36</sup>

Ahlul halli wal aqdi Menurut bahasa al-'aqdi berarti semua yang dijanjikan atau ditetapkan Allah swt atas seseorang yang disebut waliyu al-Aqdi karena iatelah pemegang janji dari orang-orang yang membai'atnya sebagai khalifah.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Djazuli, *Fiqh Siya<sup>̄</sup>sah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)hlm 48

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Rusjdi Ali Muhammad, Politik Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlm 55.

Ahlu al-halli wa al-'aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan. Tugasnya yaitu memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu ahlu al-halli wa al-'aqdi juga disebut oleh Imam al-Mawardi sebagai ahlu al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah satu di antara ahlu al-Imamah (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi pemimpin mereka yakni khalifah.<sup>38</sup>

#### D. Wilayah *Al-Hisbah*

##### 1. Sejarah *Al-Hisbah*

Sistem *al-hisbah* muncul pada beberapa periode pertama Islam di samping sistem peradilan biasa dan institusi *al-mazalim*. Sistem *al-hisbah* adalah salah satu sistem administrasi Islam yang orisinal yang terlahir dari sistem khilafah yang pada hakikatnya sistem khilafah merupakan perwakilan pemilik syara' dalam menjaga agama dan mengatur dunia.<sup>39</sup>

Secara konseptual, lembaga *al-hisbah* itu merupakan bentuk peradilan yang dirumuskan kemudian (masa mujtahiddin), meskipun

secara praktis telah dikenal dan berlangsung sejak masa Rasulullah.

Dalam kesehariannya, kehidupan Rasulullah SAW memang tidak pernah lepas dari kegiatan melaksanakan 'amar ma'ruf nahi munkar. Munculnya lembaga *al-hisbah* itu sendiri diilhami oleh suatu riwayat yang

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 380.

menyatakan bahwa Rasulullah menemukan suatu makanan yang mengandung aib tersembunyi.<sup>40</sup>

Menyaksikan kejadian itu seakan-akan Rasulullah teransang untuk bertanya kepada salah seorang sahabat seraya berkata: "Apakah aib itu tidak tampak, sehingga orang-orang dapat mengetahuinya".

Selanjutnya, Rasulullah mengamati tumpukan makanan (tepung) yang dijual di pasar Madinah itu, kemudian memasukkan jari tangannya ke dalam tumpukan tepung itu, ternyata pada saat Rasulullah mencabutnya, terlihat jari tangannya basah. Hal itu memberi petunjuk bahwa tepung yang kelihatannya dari luar itu kering, di dalamnya justru basah sehingga jelas-jelas menandakan adanya gejala yang tidak sehat, yaitu unsur penipuan. Berkenaan dengan hal itu, Rasulullah SAW, memperingatkan: , "janganlah belaku curang di antara kaum muslimin. Barang siapa berlaku curang, maka ia bukanlah dari umatku." Dalam riwayat lain dikatakan: , "tidak termasuk umatku orang yang tidak jujur".<sup>41</sup> Pada masa Rasulullah SAW, tugas *hisba* tersebut belum melembaga. Lembaga *hisbah* muncul dan dikembangkan setelah kehidupan kaum muslimin semakin luas dan pelik. Umar Ibn Khattab adalah tokoh pertama yang mengembangkan dan melembagakan *hisbah* itu. Dapat diduga bahwa perlembagaan dan perkembangan lembaga *hisbah* sejalan dengan berkembangnya Islam ke

---

<sup>40</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 23.

<sup>41</sup> Ibid.

berbagai penjuru dunia, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan di sana sini.<sup>42</sup>

Ketika itu Khalifah Umar memposisikan diri sebagai *Muhtasib*, yaitu orang yang menerima keluhan dan juga menjadi mediator dalam mengupayakan proses penyelesaian perselisihan (antara masyarakat dengan pejabat pemerintah). Tugas sebagai *Muhtasib* di zaman Khalifah Umar Bin Khatab dengan cara melakukan penyamaran, mengunjungi berbagai wilayah secara diam-diam guna mendengar langsung keluhan dari rakyat terhadap pemerintah. Khalifah Umar Bin Khatab kemudian membentuk lembaga *Qada Al Qudat* (Ketua Hakim Agung) dengan tugas khusus melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah.<sup>43</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang *Al-Hisbah*

Tugas dari hisbah ini ialah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *h}isbah*. Adapun tugas *Muhtasib* (petugas *h}isbah*) ialah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 26

<sup>43</sup> M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 132.

<sup>44</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 96.

Melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar bagi *Muhtasib* hukumnya adalah fardhu 'ain. Karena itu, ia tidak boleh dibebani dan disibukkan oleh tugas dan pekerjaan lain, selain dalam bidang amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Untuk itu, *muhtasib* digaji secara resmi dari *bait al-mal* (kas Negara). *Muhtasib* selaku pengemban amanah untuk amar ma'ruf nahi munkar yang diangkat dan digaji secara resmi oleh penguasa, memiliki perbedaan yang mendasar dengan *mutat}aawi'* (sukarelawan) yang melaksanakan tugas suci amar ma'ruf nahi munkar atas dasar penghambaan yang tulus ikhlas kepada Allah.<sup>45</sup>

Meskipun *hisbah*berhak dilakukan oleh setiap orang Islam, terdapat perbedaan antara *hisbah* yang dilakukan oleh *mutat}aawi'* (pelaku *hisbah* secara sukarela) dengan *muhtasib* (petugas *h}isbah*). Secara garis besar, Al-Mawardi mencatat adanya 9 perbedaan antara jabatan *muhtasib* dengan jabatan *mutathawi'*, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Kewajiban *hisbah* bagi *muhtasib* adalah fardhu 'ain, sedangkan bagi *mutat}aawi'* adalah *fardhu kifayah*
- b. *Muhtasib* tidak boleh sibuk dengan tugas lain, sedangkan bagi *mutat}aawi'* tidak ada larangan untuk menjabat dan menjalankan tugas lainnya.

<sup>45</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 25.

<sup>46</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam / Imam al-Mawardi; penerjemah, Khalifurrahman Fath & Fathurrahman; penyunting, Ikhlas Hikmatiar.* – (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 411.



- c. *Muhtasib* diangkat untuk dimintai pertolongan terhadap hal-hal yang wajib dilarang, sedangkan *mutat}aawi'* tidak diangkat untuk hal itu.
- d. *Muhtasib* wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya dalam menghadi orang lain, sedangkan *mutat}aawi'* tidak wajib untuk hal itu.
- e. *Muhtasib* harus mencari kemunkaran-kemunkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamalkan) untuk ia perintahkan, sedangkan *mutat}aawi'* tidak diharuskan untuk hal itu.
- f. *Muhtasib* berhak mengangkat staf untuk melarang kemunkaran itu, ia akan semakin lebih perkasa dan kuat, sedangkan *mutat}aawi'* tidak berhak untuk mengangkat staf.
- g. *Muhtasib* berhak menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) terhadap berbagai kemunkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi *hudud* (hukuman *syar'i*), sedangkan *mutat}aawi'* tidak berhak untuk menjatuhkan hukuman seperti itu.
- h. *Muhtasib* berhak mendapatkan gaji dari *bait al-mal* (kas Negara) karena tugas yang dijalankannya, sedangkan *mutat}aawi'* tidak boleh meminta gaji berkenaan dengan pelanggaran melakukan kemunkaran yang ia lakukan.

- i. *Muhtasib* berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan *syar'i*, sedangkan *mutat}aawi'* tidak berhak melakukan itu.

Petugas *al- hisbah* diisyaratkan harus orang yang merdeka, adil, memiliki pandangan dan wawasan, tegas dan eras dalam urusan agama, dan memiliki ilmu tentang kemungkaran-kemungkaran yang jelas. Kriteria-kriteria ini bisa memberinya kewibawaan, bisa membantu dirinya dalam menangani kemungkaran, bisa menjadikannya orang yang berpengaruh, dipatuhi, dan disegani, tidak ada yang akan berani membantah dan membangkang perintah atau larangannya. Ini karena yang penting adalah tercapainya maksud dan tujuan dari keberadaan dirinya, kehormatan syara' tertanam kuat, keutamaan serta sikap menghormati dan menjunjung tinggi moral serta etika umum menjadi nuansa yang tersebar di setiap sudut ruang dan waktu.<sup>47</sup>

Dari uraian di atas bisa diketahui bahwa tugas dan fungsi *al-hisbah* tidak tergantung pada adanya laporan perkara dari salah satu pihak yang berperkara. Sebagaimana *al- muhtasib* juga bisa langsung menjalankan peran dan fungsinya sendiri untuk menyuruh kepada

---

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 385

yang ma'ruf dan menegah dari kemungkaran yang terjadi tanpa menunggu adanya laporan dari seseorang.<sup>48</sup>

#### **E. Teori Kewenangan tentang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum**

Latar belakang lahirnya Undang-Undang No 9 Tahun 1998 yaitu dengan adanya peristiwa bersejarah menjelang keruntuhan rezim orde baru, dengan beralihnya pemerintahan Soeharto ke BJ Habibie. Waktu itu ditampakkan bagaimana situasi yang tidak menentu akibat desakan masyarakat untuk sebuah pembaharuan menggejolak di segala penjuru Negeri. Kondisi seperti ini dianggap oleh otoritas negara saat itu sebagai situasi yang tidak kondusif. Unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi merebak kemana-mana. Hal itu menunjukkan betapa masyarakat begitu ingin meluapkan segala yang dirasakannya setelah lama mengalami tindakan represif dari rezim orde baru. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Mendagri, Kapolri dan Menhankam membuat sebuah Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mengatur secara khusus terkait teknis dan prosedur penyampaian pendapat dimuka umum.<sup>49</sup>

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

---

<sup>48</sup> Ibid, 382.

<sup>49</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13491/kebebasan-berekspresi-yang-terkungkung-aturan/> , Diakses 16-11-2020, Pukul 21.37.

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas". Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang, bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan prinsip hukum. Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan:

- Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- Asas musyawarah dan mufakat;
- Asas kepastian hukum dan keadilan;
- Asas proporsionalitas;
- Asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggungjawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk:

- Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

keaktivitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;

- Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Pendapat di Muka Umum.

### BAB III

#### **Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998**

##### **A. Kewenangan Aparat Kepolisian R.I dalam Melaksanakan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa menurut UU no.9 tahun 2002**

Setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum memang dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945, tetapi dalam hal ini ada peraturan yang lebih spesifik mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Memang, dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) dapat menimbulkan keributan dan diperlukan adanya pengamanan. Untuk itu, pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9/1998 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, POLRI bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan secara khusus mengenai

kewenangan POLRI dalam mengamankan unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum. Dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain”, maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.<sup>51</sup>

Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh pasal UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan : penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk rasa, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.<sup>52</sup>

Pasal 14 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa: kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”.

Jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No.9 tahun 1998, Pasal 13 ayat (1)

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>52</sup> Pasal 10 Ayat (1), Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.



Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002 2 Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan berpendapat Pasal 10 ayat (1) ayat (2), yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, polri bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawalan terhadap peserta unjuk rasa. Pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.<sup>53</sup> Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah :<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Yunita Dwi Aryani, “Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus”. Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, (Universitas Negeri Semarang. Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, 2011), 30.

<sup>54</sup> Guntur Priyantoko, “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa”, (De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari - Juni 2016).

- a. Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa.
- b. Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa.
- c. Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa.
- d. Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa

#### **Kode Etik kepolisian dalam menangani masa Aksi Unjuk Rasa.**

POLRI merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, perlu membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan. Dengan demikian, mereka diberi tugas yang didalamnya memuat kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Nanan Sukarna dikatakan bahwa tugas atau peran kepolisian secara universal antara lain meliputi:<sup>55</sup>

- a. *To serve to protect* (bertugas untuk melindungi)
- b. *Public servant* (perlindungan, pengayoman dan pelayanan)
- c. *Maintain security & public order* (menjaga keamanan dan ketertiban)
- d. *Law enforcement agency/officer* (penegak hukum/penyidik)
- e. *Peace keeping official* (juru damai).

<sup>55</sup> Dian Pungky, Totok Sugianto Dkk, *Inilah Buku HAM untuk AKPOL*, (Yogyakarta: Tim PUSHAM UII, 2009 cet. 1), 47.

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut merupakan peranan (*role*). Perkembangan yang lebih luas, berbagai aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi yang awalnya berjalan kondusif, namun karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi anarkis atau tidak tertangani dengan baik, dalam perkembangannya terjadi bentrokan dengan.<sup>56</sup> aparat keamanan dan cenderung bertindak anarkis, seperti terjadinya kerusuhan yang berdampak pada pembakaran, penyanderaan dan perusakan fasilitas umum lainnya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tidak menentu. Dalam mengantisipasi kondisi demikian, tentunya pihak Kepolisian, sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, kepada masyarakat dituntut agar mengantisipasi keadaan tersebut dengan baik, dengan melakukan pola pelayanan, dengan mengutamakan strategi pencegahan (*pre-emptif*) dan pengamanan (*preventif*), dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi di wilayah

---

<sup>56</sup> Ibid

hukum Polda DIY yaitu dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Upaya pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi
- b. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat<sup>58</sup>. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan

---

<sup>57</sup> Agryan Pikarsa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri", Jurnal hukum, Vol.12, No.2, September 2016.

<sup>58</sup> Usi Zahara, "Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang", Bagian Hukum Pidana Fakultas hukum Universitas Bung Hatta Padang, Jurnal Hukum, Vol.1, No 5, Juni 2016

- c. Upaya Represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif, pihak Kepolisian harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan jaman maka profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas terhadap demonstran yang anarkis, kekerasan dapat dibenarkan selama dalam batasbatas

yang wajar, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM.<sup>59</sup> Pada dasarnya demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan di mana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya. Diskresi kepolisian dapat pula diartikan sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya. Diskresi membolehkan seorang Polisi untuk memilih di antara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat) taktik (menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dengan berpatroli atau berjaga pada suatu tempat) ataupun tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan tugasnya. Seorang pejabat Polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur tentang diskresi lebih difokuskan kepada penindakan selektif (*selective enforcement*) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Diskresi pada umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penindakan selektif dan patroli terarah (*directed patrol*). Diskresi

---

<sup>59</sup> Agryan Pikarsa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri", *Jurnal hukum*, Vol.12, No.2, September 2016.

merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal diatas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu dengan diskresi ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum.<sup>60</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka diskresi tetap dapat digunakan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut maka pemerintah berkewajiban memperhatikan dan memaksimalkan upaya keamanan sosial dalam arti seluasluasnya. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (public service) yang mengakibatkan administrasi negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih ketiadaan peraturan perundang-undangan (rechtsvacuum). Oleh karena itu untuk adanya keleluasaan bergerak, diberikan kepada administrasi negara (pemerintah) suatu kebebasan bertindak yang seringkali disebut diskresi atau Fries Ermessen.<sup>61</sup>

### **Langkah-Langkah yang Diambil Kepolisian Dalam Menanggulangi Kerusuhan Pada Saat Demonstrasi:**

---

<sup>60</sup> Guntur Priyantoko, "Penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa", De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari - Juni 2016

<sup>61</sup> Sihombing, Deus, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuhan Yang Terjadi Pada Saat Demonstrasi. Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, 16 maret 2009,1.

Keamanan dari pihak kepolisian dalam pelaksanaan unjuk rasa sangatlah besar. Kepolisian sebagai pihak yang bertugas sebagai pengaman dalam setiap unjuk rasa memiliki tata kerja dalam pelaksanaan pengamanan. Fungsi kepolisian yang berperan penting dalam pengamanan unjuk rasa adalah pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) dari Samapta. Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjung rasa.

Langkah-Langkah yang diambil oleh Kepolisian antara lain:

- a. Persiapan Sebelum Unjuk Rasa, yakni setelah penerimaan laporan pemberitahuan unjuk rasa dari pengunjung rasa sesuai dengan ketentuan yang terkandung didalam Undang undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, kepada pihak kepolisian setempat, maka pihak kepolisian setempat dimana kegiatan unjuk rasa dilakukan harus melakukan persiapan. Kegiatan sebagaimana dimaksud di atas berupa:
  1. Menyiapkan surat perintah.
  2. Menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa
  3. Melakukan pengecekan pengecekan personil, perlengkapan atau peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan



4. Menyiapkan Rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (escape) bagi pejabat VVIP/VIP dan pejabat penting lainnya
5. Menentukan pos komando lapangan/pos aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa
6. Menyiapkan sistem komunikasi keseluruhan unit satuan POLRI yang dilibatkan.<sup>62</sup>

Karakteristik massa pengunjung rasa akan dianalisa oleh Kepolisian dari fungsi Intelkam. Disini akan dipelajari mengenai keadaan profil pengunjung rasa, psikologi pengunjung rasa, karakteristik massa serta isu yang dibawakan. Tujuan dari mempelajari karakteristik pengunjung rasa adalah untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadi kerusuhan dalam unjuk rasa dan langkah langkah apa yang akan diambil, untuk selanjutnya dilakukan persiapan personel dan perlengkapan Dalmas. Intelkam menyampaikan kepada pengendali dalam hal ini pemimpin atau kepala Kepolisian setempat dimana unjuk rasa berlangsung. Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala kesatuan akan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota Kesatuan Dalmas yang terlibat dalam Dalmas dengan menyampaikan:<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid, 2.

<sup>63</sup> Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan kekuatan Dalmas (jumlah, Karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa)
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas.
- d. Larangan dan kewajiban yang dilakukan satuan dalmas, larangan dan Kewajiban Serta Persyaratan Pasukan Dalmas Persiapan terhadap pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh pasukan Dalmas, maka pengamanan itu tidak boleh dilakukan dengan semena mena. Ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh POLRI yaitu:
  1. Bersikap arogan dan terpancing perilaku massa
  2. Melakukan tindakan Kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
  3. Membawa peralatan diluar peralatan Dalmas
  4. Membawa senjata tajam dan peluru tajam
  5. Keluar dari ikatan satuan atau Formasi dan melakukan pegejaran massa secara perorangan.
  6. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa.
  7. Mengucapkan kata kata kotor, pelecehan seksual atau perbuatan asusila, memaki maki pengunjuk rasa
  8. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang undangan.

Sementara kewajiban pasukan pengendali massa atau Dalmas dalam pengamanan unjuk rasa adalah:

1. Menghormati Hak Asasi Manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa.
2. Melayani dan mengamankan aksi unjuk rasa sesuai dengan ketentuan
3. Setiap gerakan pasukan Dalmas selalu dalam ikatan satuan dan membentuk formasi sesuai dengan ketentuan
4. Melindungi jiwa dan harta benda.
5. Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai.
6. Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai dengan tingkatannya.

Dalam melakukan perekrutan terhadap pasukan Pengendali Massa tidaklah sembarangan. Ada beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pasukan Dalmas, antara lain:

- a. Mental dan Moral yang baik
- b. Keteguhan hati dan loyalitas yang tinggi
- c. Dedikasi dan disiplin yang tinggi<sup>64</sup>
- d. Nilai kesamaptaan jasmani paling rendah
- e. Penguasaan terhadap pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan Dalmas
- f. Jiwa Korsa yang tinggi

---

<sup>64</sup> Ibid, 3.

- g. Bersikap netral
- h. Kemampuan bela diri
- i. Kemampuan dalam menggunakan peralatan Dalmas
- j. Kemampuan membentuk atau mengubah formasi dengan cepat
- k. Kemampuan menilai karakteristik massa secara umum
- l. Kemampuan berkomunikasi dengan baik
- m. Kemampuan menggunakan kendaraan taktis pengurai massa dan alat khusus Dalmas lainnya dengan baik
- n. Kemampuan naik turun kendaraan dengan tertib dan kecepatan berkumpul.

#### **B. Batasan Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa menurut UU. No.9 tahun 1998**

Problematika berasal dari bahasa Inggris “*problematic*” yang berarti masalah atau persoalan.<sup>65</sup> Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.<sup>66</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan problematika, yaitu problematika adalah kendala atau

<sup>65</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), 440.

<sup>66</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa tersebut biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Demonstrasi merupakan salah satu wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap perkembangan dan nasib bangsa ini. Demonstrasi juga menjadi pertanda bahwa masih ada aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan.

Unjuk rasa (demonstrasi) biasanya dilakukan oleh kelompok mahasiswa. Hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia, mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi, yang tujuannya untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Demonstrasi kadang kala dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa (demonstran) yang berlebihan.

Aksi mahasiswa umumnya dilakukan dengan menggelar poster, spanduk dan mimbar bebas yang biasanya didahului dengan pawai keliling Kampus. mereka berpidato bergantian dengan penuh semangat, berapi-api,

dan agak emosional. Isi poster, spanduk maupun pidato umumnya mengkritik dan menunjukkan keprihatinan atas perkembangan situasi ekonomi akhir-akhir ini sehingga mereka menuntut agar pemerintah melakukan perbaikan (reformasi, renovasi) ekonomi dan politik agar keadaan menjadi lebih cepat membaik.<sup>67</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud problematika aksi unjuk rasa yaitu permasalahan atau kendala yang masih sulit untuk dipecahkan oleh pihak terkait, dalam hal ini permasalahan yang dimaksud yakni pengamanan pihak kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa ketika adanya penyampaian pendapat dimuka umum oleh massa aksi (baik mahasiswa, masyarakat maupun kelompok lainnya).

### C. Kronologi Kasus Aksi Unjuk Rasa

#### 1. Aksi Unjuk Rasa yang Dilakukan Oleh Mahasiswa di Depan Kantor

##### DPRD Sulawesi Tenggara

Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 lalu ada peristiwa yang mengejutkan pada saat adanya aksi unjuk rasa oleh sejumlah mahasiswa dari beberapa kampus yang bergabung menjadi dan menggeruduk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada saat aksi tersebut ada salah satu orang mahasiswa yang tewas tertembak oleh aparat kepolisian saat menggelar aksi demonstrasi menolak RUKPK dan

---

<sup>67</sup> Joko Siswanto, *Reaksi Intelektualis Untuk Demokrasi*, (Palembang: Yayasan Bakti Nusantara, 2006), Cet. I, 116.

RKUHP di Kota Kendari. Korban tersebut atas nama La Randi, mahasiswa Fakultas Perikanan angkatan 2016 universitas Halu Oleo. Ketua BEM Universitas Halu Oleo (UHO), Maco menceritakan kronologi penembakan itu. Awalnya massa berusaha bertemu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, namun pihak DPRD tidak berkenan menemui massa aksi yang ada diluar. Kejadian ini kemudian memicu mundurnya ribuan mahasiswa UHO dan mengepung kantor DPRD. Saat proses pengepungan yang sudah berlangsung sekitar 3 jam lebih, salah satu mahasiswa yang bernama Randi tertembak oleh pihak kepolisian.

Maco mendapat informasi penembakan mahasiswa Universitas Halu Oleo dari peserta aksi yang bersama Randi (21). Menurut pengakuan rekan-rekannya, korban ditembak dari jarak sekitar 10 meter. "Saat itu, korban berada di depan Sekolah Tinggi Amik Catur Sakti," ujar Ketua BEM Universitas Halu Oleo (UHO). Dia menjelaskan, pada saat itu mahasiswa yang berada disekitar kantor DPRD dipukul mundur oleh polisi. Setelah itu sejumlah anggota polisi tiba-tiba mengejar mahasiswa dari arah Kantor Bulog Divisi Regional Sulawesi Tenggara. Pada saat itulah sejumlah saksi melihat seorang polisi mengeluarkan senjata kemudian mengeluarkan tembakan hingga menyebabkan seorang mahasiswa tewas. "Menurut sejumlah saksi, korban ditembak dengan timah panas, Tapi kami belum tahu seperti apa," ujarnya. Salah seorang saksi mata lainnya, Herman mengatakan setelah korban tertembak dan jatuh di trotoar, dia ditolong oleh rekan-rekannya dan

korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Dr Ismoyo Kendari dengan menggunakan mobil bak terbuka. "Korban sempat digotong ramai-ramai dalam posisi terbaring oleh rekan-rekannya dan pada saat digotong dia sudah terlihat pingsan," ujar Herman.

Mahasiswa Kendari yang tertembak sudah dipulangkan ke rumah orang tuanya dan hasil visum korban sementara dipegang dokter Rumah Sakit Ismoyo Kendari dan belum dinyatakan secara resmi. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, AKBP Harry Goldenhardt menyatakan belum bisa memastikan apakah peluru atau bukan sampai ada hasil visum. "Belum ada hasil pasti, yang jelas anggota polisi tak dibekali senjata dengan peluru tajam dan karet," ujarnya. Komandan Korem 143 Halo Oleo Kendari, Kolonel Yustinus Nono Yulianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan otopsi. Namun, hasilnya belum keluar. "Dokter kami masukkan jari ke dalam luka, belum ada proyektil yang kami ditemukan," terang Yustinus. Pihaknya mengatakan, pihak dokter butuh waktu untuk mengeluarkan hasil otopsi mahasiswa yang tewas tertembak pada saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.<sup>68</sup>

2. Aksi Unjuk Rasa Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Dan Buruh Di Depan Gedung DPRD Kota Malang

---

<sup>68</sup> <https://www.liputan6.com/regional/read/4072724/kronologi-mahasiswa-kendari-tewas-tertembak-saat-demo-di-dprd>, Diakses 25-11-2020, Pukul 22.42.



Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 lalu ada peristiwa yang mengejutkan pada saat adanya aksi unjuk rasa oleh sejumlah mahasiswa dari beberapa kampus yang bergabung menjadi satu dan berkumpul di depan kantor DPRD Kota Malang. Aksi unjuk rasa tersebut mengangkat permasalahan yang lagi gencar di Indonesia yakni terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Aksi unjuk rasa ini awalnya berjalan dengan lancar dan tanpa adanya kericuhan, tetapi beberapa saat pasca aksi dimulai ada sedikit gesekan antara massa aksi dengan petugas keamanan sehingga terjadi kericuhan. Kericuhan ini terjadi tidak lama setelah massa aksi berkumpul memenuhi Jalan Bundaran Tugu sekitar pukul 11.45 WIB. Ketika itu, sebagian massa aksi baru saja tiba di depan gedung DPRD Kota Malang, mobil komando yang dibawa oleh massa aksi masih berusaha masuk ke depan. Kericuhan ini bermula ketika massa yang berada tepat di depan gedung DPRD Kota Malang melempari gedung DPRD tersebut dan massa aksi semakin brutal sehingga ada bunyi ledakan terdengar dari tengah-tengah massa aksi. Tidak lama kemudian massa aksi melakukan pembakaran ban ditengah kerumunan. Sebagian massa aksi juga menyalakan *flare* menunjukkan ketidakpuasannya terhadap anggota DPRD yang tidak mau menemui mereka. Ada beberapa massa aksi yang menaiki pagar tembok gedung DPRD Kota Malang dan merangsek masuk ke halaman gedung. Petugas keamanan yang berjaga pada aksi tersebut lantas memukul mundur para demonstran dengan

menembakkan gas air mata sehingga massa aksi berhamburan lari ke belakang. Pada saat itu massa aksi terbelah, sebagian lari ke arah Stasiun Malang Kota, sebagian mundur ke depan Hotel Tugu. Berdasarkan aksi yang unjuk rasa yang ricuh tersebut, banyak bekas lemparan dan pecahan kaca berserakan di depan pintu gedung DPRD Kota Malang. Dengan adanya insiden tersebut Massa aksi tidak lagi berorasi di depan gedung DPRD Kota Malang, mereka berorasi di depan Hotel Tugu. Sementara petugas keamanan masih tetap siaga berjaga di depan gedung DPRD.

Pada saat itu jalan tepat di depan DPRD Kota Malang masih kosong, karena massa aksi berorasi dari kejauhan dan tidak lagi berorasi tepat di depan DPRD Kota Malang.<sup>69</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>69</sup> <https://malang.kompas.com/read/2020/10/08/12522241/demo-tolak-omnibus-law-di-malang-ricuh-gedung-dprd-dilempari?page=all>, Diakses 25-11-2020, Pukul 23.07.

## BAB IV

### **Analisis Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa**

#### **A. Analisis Kewenangan Aparat Kepolisian RI dalam memberikan Perlindungan Unjuk Rasa menurut UU No.9 tahun 1998**

Keamanan aksi unjuk rasa telah dilindungi oleh Undang-Undang No 9 Tahun 1998 yang mana setiap orang berhak mengutarakan pendapatnya dimuka umum, secara kebebasan hak berbicara dalam perlindungan kebebasan berbicara dijamin oleh pihak aparat kepolisian dalam perlindungan keamanan dalam kewenangan menjaga tempat unjuk rasa aman,nyaman para demonstiran bisa melakukan hak-hak nya untuk berpendapat apa yang menjadi pokok pembahasan dalam aksi unjuk rasa, suatu perlindungan dan kewenangan aparat kepolisian republik indonesia memberikan pelayanan yang terbaik dari segi keamanan dan menjembatani kedua belah pihak dari para unjuk rasa dan pihak yang terkait tersebut.

Dalam perlindungan keamanan unjuk rasa telah diatur pada *“Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2009”*, yang mana dalam aturan tersebut ada tahap-tahap untuk perlindungan keamanan aksi unjuk rasa dengan tahap-tahap yang ditentukan oleh pihak kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan apabila terjadinya hal yang tidak diinginkan, karena sebelum melakukan penjagaan ketertiban umum kepolisian harus melakukan apel pagi dan menjelaskan kepada

anggota-anggotanya SOP prosedur keamanan dalam melakukan ketertiban saat aksi demonstrasi. Dalam pelaksanaan pengamanan tersebut Polisi diberikan beberapa tugas, Polri harus senantiasa melakukan keamanan berdasarkan asas-asas berikut:

- 1 Azas *legalitas* yaitu segala tindakan kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan atas hukum atau kuasa undang-undang.
- 2 Azas kewajiban yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas.
- 3 Azas partisipasi yaitu tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas yang diembannya tidak akan terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dari masyarakat.
- 4 Azas *preventif* yaitu bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan.
- 5 Azas *Subsidiaritas* yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik didalam negeri dan luar negeri yang bersifat fungsional.
  - a. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J ayat (1) UUD RI 1945).
  - 2) Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945);
  - 3) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998);
  - 4) Berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998).
- b. Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
- 2) Melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
- 3) Melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungannya.

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara:

- a. Tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat;
- b. Melanggar peraturan lalu lintas;
- c. Menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia (Pasal 154a KUHP);
- d. Menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia (Pasal 156 KUHP);
- e. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Pasal 156a);

- f. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia (Pasal 157 KUHP);
- g. Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan (Pasal 160 KUHP);
- h. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan (Pasal 161 KUHP);
- i. Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan (Pasal 163 bis KUHP);
- j. Memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/mengancam serta menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang (Pasal 168 KUHP);
- k. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170 KUHP);
- l. Sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan atau tanda bahaya palsu (Pasal 172 KUHP);

- m. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan (Pasal 173 KUHP);
- n. Sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh (Pasal 174 KUHP);

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di atas, bahwa perlindungan keamanan yang diberikan kepolisian dalam aksi unjuk rasa adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh aparat kepolisian, karena hal tersebut juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwasanya ketika adanya aksi unjuk rasa harus ada izin terdahulu dari pihak kepolisian dan pihak kepolisian memerintahkan anggotanya untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Dalam aksi unjuk rasa tidak selamanya berujung damai dan sebaliknya aksi unjuk rasa tidak melulu berujung ricuh, maka dari itu pelaksanaan aksi unjuk rasa tidak hanya sebatas menggeruduk kantor pemerintahan tetapi dalam aksi unjuk rasa ada aturan-aturan yang harus ditaati mulai dari kewajiban dan larangan seperti halnya yang sudah dijelaskan di atas.

Perlindungan keamanan massa aksi yang diberikan aparat kepolisian dalam perlindungan keamanan unjuk rasa perlu adanya kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pihak massa aksi dan aparat kepolisian, karena apabila salah satu pihak tidak menjalankan perannya sesuai ketentuan maka aksi unjuk rasa tidak bisa kondusif,



dan bahkan akan berujung ricuh. Hal ini berlaku bagi kedua belah pihak dan kedua belah pihak tersebut mempunyai peran yang berbeda yaitu massa aksi mempunyai peran untuk menyampaikan aspirasinya kepada pejabat pemerintahan dan aparat kepolisian memberikan keamanan terhadap massa aksi agar kondusif dan tujuan dari massa aksi dalam menyampaikan pendapat dimuka umum bisa tercapai kepada pihak terkait(pejabat pemerintah yang dituju). Menyampaikan pendapat dimuka umum sendiri sudah ada aturannya baik secara teknis maupun yang lainnya, hal in diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

#### **B. Analisis *Fiqh Siya<sup>̄</sup>sah* Terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Perlindungan keamanan Keamanan Aksi Unjuk Rasa**

Pembahasan dalam sub bab ini menjadi kajian yang penting karena akan membahas lebih komprehensif tentang kewenangan aparat kepolisian dalam perlindungan keamanan keamanan aksi unjuk rasa menurut tinjauan *Fiqh Siya<sup>̄</sup>sah*. *Fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Sedangkan *Siya<sup>̄</sup>sah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>70</sup> Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya dari para ulama (*mujtahidin*) untuk

<sup>70</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Damascus: Dār al-Qalam, 2007), 109.

menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamankan oleh umat Islam. *Fiqh* juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat *Fiqh Siya' saħ* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab khali'af membagi *Fiqh Siya' saħ* dalam 3 bidang kajian saja, yaitu:

1. *Siya' saħ Qadhaiyyah*
2. *Siya' saħ Dauliyyah*
3. *Siya' saħ Maliyyah*

Sementara Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Siya' saħal-shar' iyyah*, ruang lingkup *Fiqh Siya' saħ* adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. *Siya' saħ Qadhaiyyah*
2. *Siya' saħ Idariyyah*
3. *Siya' saħ Maliyyah*
4. *Siya' saħ Dauliyyah/Siya' saħ Kharijyyah*

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian *fiqh* dan *Siya' saħ* dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Fiqh Siya'*

---

<sup>71</sup> Ibid, 15.

*sah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>72</sup> Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siya<sup>h</sup>sah* membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan atas kekuasaannya.<sup>73</sup>

Menurut analisis penulis bahwa kewenangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa agar bisa kondusif sebenarnya sudah benar, tetapi dalam mengamankan aksi unjuk rasa ada beberapa catatan yang harus dilaksanakan oleh aparat kepolisian, karena aparat kepolisian mempunyai atur tersendiri untuk mengamankan aksi unjuk rasa supaya kondusif. Apabila kita analisis dengan *Fiqh Siya<sup>h</sup>sah* maka apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengamankan aksi sah-sah saja jikalau mereka melakukannya dengan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini berbeda dengan yang ada di lapangan, bahwa di beberapa kasus aksi unjuk rasa yang sudah dituangkan dalam bab tiga ada beberapa oknum kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap massa aksi mulai memukul massa aksi hingga menembakkan senjata api kepada massa aksi.

---

<sup>72</sup> Suyuthi Pulungan, *Op.Cit*, 26.

<sup>73</sup> Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 3.

Berdasarkan kasus tersebut maka yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian tidak seharusnya dilakukan, karena hal tersebut sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun *Fiqh Siya'rah*, karena dalam konsep *Fiqh Siya'rah* aparat kepolisian tidak diperkenankan melakukan kekerasan seperti halnya contoh di atas. Hal tersebut sudah menyalahi kekuasaan dan kewenangan kepolisian yang seharusnya mengamankan aksi, hal tersebut juga sudah mencederai kewenangan kepolisian yang seharusnya memberikan kemaslahatan bagi umat(massa aksi).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan keamanan massa aksi yang diberikan aparat kepolisian dalam perlindungan keamanan unjuk rasa perlu adanya kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pihak massa aksi dan aparat kepolisian, karena apabila salah satu pihak tidak menjalankan perannya sesuai ketentuan maka aksi unjuk rasa tidak bisa kondusif, dan bahkan akan berujung ricuh. Berdasarkan hal tersebut maka keduanya harus sama-sama memahami perannya sehingga tujuan dari massa aksi dalam menyampaikan pendapat dimuka umum bisa tercapai kepada pihak terkait(pejabat pemerintah yang dituju). Menyampaikan pendapat dimuka umum sendiri sudah ada aturannya baik secara teknis maupun yang lainnya, hal in diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
2. Berdasarkan kasus yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya maka kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian tidak seharusnya dilakukan, karena hal tersebut sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun *Fiqh Siya ṣah*, karena dalam konsep *Fiqh Siya ṣah* aparat kepolisian tidak diperkenankan melakukan kekerasan seperti halnya contoh di atas. Hal

tersebut sudah menyalahi kekuasaan dan kewenangan kepolisian yang seharusnya mengamankan aksi, hal tersebut juga sudah mencederai kewenangan kepolisian yang seharusnya memberikan kemaslahatan bagi umat(massa aksi).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian yang mempunyai kewenangan menjaga adanya aksi unjuk rasa supaya bisa melakukan kewenangannya sesuai aturan yang berlaku.
2. Seharusnya aparat kepolisian mengikuti apel pagi sebelum terjun ke lapangan mengamankan aksi unjuk rasa supaya apa yang direncanakan untuk mengamankan aksi bisa tercapai. Selanjutnya aparat kepolisian tidak diperbolehkan semena-mena melakukan kekerasan terhadap massa aksi baik dengan cara memukul bahkan sampai menembak senjata api kepada massa aksi.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad, Rusjdi, *Politik Islam*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bulan Bintang: Jakarta, 1974.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siya<sup>h</sup> Sah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dwi Aryani, Yunita. “Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus”. Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, (Universitas Negeri Semarang. Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3), 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siya<sup>h</sup> Sah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kamal, Mustafa dan Kawan-Kawan. *Pancasila Dalam Tinjauan Histories Dan Filosofi*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Kunarto. *Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1998.
- M. Echols, John dan Shadily, Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia* Jakarta: Gramedia, 2000.
- M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Manzhur, Ibn. *Lisan al-‘Arab Jilid 6*. Bierut : Dar al-Shadir, 1986.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siya<sup>h</sup> Sah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
- Pikarsa, Agryan. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri”, Jurnal hukum, Vol.12, No.2, September 2016.

- Pohan, Rusdin. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011.
- Priyantoko, Guntur. “*Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa*”, (De Lega Lata, Volume I, Nomor 1), Januari - Juni 2016.
- Prodjodikromo, Wirjono. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: Eresco, 1971.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siya'rah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Pungky, Dian. Sugianto, Totok, Dkk. *Inilah Buku HAM untuk AKPOL*. Yogyakarta: Tim PUSHAM UII, 2009.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Sadjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991
- Sihombing, Deus. “*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuhan Yang Terjadi Pada Saat Demonstrasi*”. Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, 16 maret 2009.
- Siswanto, Joko. *Reaksi Intelektualis Untuk Demokrasi*. Palembang: Yayasan Bakti Nusantara, 2006. Cet. I
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Zahara, Usi. “*Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi Di Wilayah Hukum Resor Kota Padang*”, Bagian Hukum Pidana Fakultas hukum Universitas Bung Hatta Padang, Jurnal Hukum, Vol.1, No 5, Juni 2016.



<http://www.semangipeduli.com/sejarah/frame/trisakti.html>

<http://buah-simalakama-senjata-api-bagi-anggota-polri/.wordpress.com>

<http://hukumonlinesiboro.blogspot.co.id/2011/09/diskresi-kepolisian-dalam-perspektif.html>

<https://madura.tribunnews.com/2020/06/26/aksi-demo-pmii-pamekasan-tuntut-tambang-galian-c-ilegal-ditutup-berujung-bentrok-3-orang-terluka> di akses 26/09/2020

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50217875>

<http://repositori.uinalauddin.ac.id/10938/1/PERANAN%20POLRI%20DALAM%20PENINDAK%20LANJUTAN%20TERHADAP%20MASSA%20YANG%20MENYAMPAIKAN%20PENDAPAT%20DI%20MUKA%20UMUM..pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13491/kebebasan-berekspresi-yang-terkungkung-aturan/>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4072724/kronologi-mahasiswa-kendari-tewas-tertembak-saat-demo-di-dprd>

<https://malang.kompas.com/read/2020/10/08/12522241/demo-tolak-omnibus-law-di-malang-ricuh-gedung-dprd-dilempari?page=all>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A